

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Teknologi informasi sendiri sudah semakin mengubah perilaku masyarakat melalui perkembangannya. Oleh karena itu, Teknologi Informasi kini dapat memberikan dampak positif dan negatif, disamping memberikan kontribusi terhadap kemajuan dan peningkatan kesejahteraan, juga sebagai tempat terjadinya perilaku dalam melanggar hukum. Kejahatan yang ditimbulkan dalam menggunakan media internet termasuk kejahatan tipe baru atau dapat berbentuk kejahatan yang telah lama ada dengan bentuk yang beragam.<sup>1</sup>

Bentuk-bentuk kejahatan yang sering terjadi di dunia maya pada kalangan remaja ialah *cyberbullying*. *Cyberbullying* merupakan kejahatan dimana cara kerjanya melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam melakukan beberapa bentuk intimidasi yang dapat membuat seseorang terugikan dengan cara melukai, mengancam, mengintimidasi, atau menyinggung harga diri seseorang hingga terjadinya permusuhan timbul antara individu atau kelompok.<sup>2</sup>

Willard dalam bukunya Novan Ardy Wiyani yang berjudul (*Save our children from school bullying*), menyebutkan macam-macam jenis *cyber bullying* sebagai berikut:

1. *Flaming*, arti mengirimkan pesan kepada seseorang yang berisikan kata-kata yang penuh dengan amarah dan terkesan frontal.
2. *Harassment*, merupakan bentuk intimidasi yang dilakukan oleh pelaku dalam bentuk pelecehan terhadap korbannya menggunakan perangkat teknologi dan dilakukan secara berlanjut.
3. *Denigration*, secara istilah dapat diartikan sebagai pencemaran nama baik, *Denigration* merupakan perilaku mengumbar keburukan atau memfitnah seseorang dengan tujuan untuk merusak citra dan reputasi orang lain yang dilakukan tidak sesuai dengan fakta dan kebenarannya.

---

<sup>1</sup> Novan Ardy Wiyani, *Save Our Children (School Bullying)*, Banten: AR-Ruzz Media, 2015, hlm. 12.

<sup>2</sup> Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm. 2.

4. *Outing*, yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan motif tertentu dengan cara menyebarkan rahasia orang lain atau foto-foto pribadi orang lain.
5. *Cyberstalking*, yaitu merupakan tindakan penguntitan di dunia maya untuk mendapatkan informasi pribadi, meneror, dan bahkan melecehkan seseorang.<sup>3</sup>

Jenis tindakan dari *cyberbullying* itu sendiri hampir sama dengan tindakan *bully* atau penindasan secara konvensional, akan tetapi yang menjadi perbedaan ialah pada alat yang digunakan dalam melakukan aksi perbuatan *bully* tersebut. Sarana yang dianggap dapat dijadikan sebagai tempat untuk mengeluarkan ekspresi sebagian masyarakat adalah media sosial.<sup>4</sup> Dalam hal ini, masyarakat memiliki pandangan yang luas dan bebas untuk melakukan apapun di media sosial tersebut, dengan kata lain termasuk melakukan bentuk kejahatan. *Cybercrime* merupakan istilah yang berhubungan dengan kejahatan yang menggunakan media internet.<sup>5</sup>

Adapun karakteristik serta jenis-jenis dari *cybercrime* yang dapat dikualifikasikan berdasarkan jenis aktivitas, motif dan sasaran kejahatan itu sendiri. *Cyberstalking* yakni istilah dari kejahatan *cybercrime* yang berarti bagian dari *cyberbullying*. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat memicu adanya perundungan melalui media sosial baik secara verbal dan oleh oknum. Istilah *bullying* secara verbal dalam jagat maya dilakukan dengan cara mencela, mengejek serta memberikan suatu ancaman kepada korban melalui media sosial yang dilakukan secara personal maupun berkelompok dengan tujuan tertentu, hal tersebut disebut dengan *cyberbullying*.<sup>6</sup>

*Cyberbullying* ialah suatu tindakan berupa kejahatan yang menggunakan teknologi di jagat maya, sehingga hal tersebut merupakan bagian dari *cybercrime*. Secara umum, dampak dari kejahatan *cyberbullying* terhadap korban-korbannya

---

<sup>3</sup> Ananda Amalia Syam, “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Cyberbullying*,” Skripsi Universitas Hasanudin Makassar, 2015, hlm. 27.

<sup>4</sup> Jamaludin, “*Metode Penanggulangan Tindak Pidana Cyberbullying*,” *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 4 No. 2, Desember 2021.

<sup>5</sup> Dariyl Albert Reppy, “*Cyber\_bully Sebagai Suatu Kejahatan Teknologi Informasi Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*,” *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 4, No. 7, Agustus 2016, hlm. 61-68.

<sup>6</sup> Imas Kurnia, *Bullying*, Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2016, hlm. 53.

adalah depresi serta mendapatkan perlakuan atau tindakan yang tidak baik dari pelaku kejahatan tersebut.<sup>7</sup>

Adapun bentuk-bentuk dari kekerasan dengan metode *cyberbullying*, diantaranya:

1. Melakukan pengancaman melalui surat elektronik (*e-mail*)
2. Mendistribusikan gambar untuk mempermalukan korbannya
3. Mengakses web untuk menyebarkan fitnah kepada korban
4. Menghina korban hingga mengancam korban dengan cara mengakses media sosial orang lain yang dapat mengakibatkan korban merasa tertekan dari perilaku yang dilakukan pelaku tersebut.<sup>8</sup>

Kejahatan *cyberbullying* merupakan bentuk dari suatu tindakan pada dunia *cyber*, yang mana pelaku melakukannya baik secara perseorangan maupun berkelompok dengan maksud untuk memojokkan korban. Tujuan pelaku *cyberbullying* diantaranya ingin balas dendam, marah, frustrasi, dan mencari perhatian. Faktor-faktor yang sangat berdampak terjadinya *bullying* salah satunya yakni faktor lingkungan. Tidak adanya faktor tunggal yang menyebabkan timbulnya *bullying*, melainkan terdapat faktor-faktor lain seperti faktor keluarga, kelompok sebaya serta lingkungan sekolah.<sup>9</sup>

Tindakan Kejahatan yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi ini, diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dimana dalam undang-undang tersebut mengatur asas-asas serta ketentuan pidananya. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana *cyberbullying* harus dipenuhi dengan unsur yang diatur dalam dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu unsur obyek tindak pidananya ialah perbuatan yang dilakukan dengan cara mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau

---

<sup>7</sup> Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 46.

<sup>8</sup> Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakri, 2002, hlm. 91

<sup>9</sup> Anang Sugeng Cahyono, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia*, Jakarta: AirLangga, 2016, hlm. 143.

dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, adapun ancaman bagi pelaku tindak pidana *cyberbullying* yang memenuhi unsur Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00. (Satu Miliar Rupiah). Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik termasuk dalam delik aduan, dimana proses hukum dari perkara dapat berjalan jikalau terdapat aduan dari korban atau pihak yang merasa dirugikan.<sup>10</sup>

Pertanggungjawaban pidana tersebut berhubungan dengan para pelaku *cyberbullying* yang mewajibkan mempunyai kesanggupan untuk bertanggung jawab. Secara umum, kaitannya antara pelaku tersebut yakni pelaku harus introspeksi dengan kejahatan yang diperbuatnya baik dengan unsur kesengajaan ataupun unsur kealpaan. Kejahatan-kejahatan di jagat maya walaupun sifatnya virtual atau online, akan tetapi tergolong ke dalam pelanggaran hukum. Dalam ruang *cyber*, secara yuridis hal tersebut tidak tepat jika digolongkan kedalam bentuk kejahatan oleh hukum sehingga termasuk dalam objek kejahatan dikarenakan dapat memberikan dampak berupa terjadinya lebih banyak kejadian kejahatan yang lolos dari hukum.<sup>11</sup>

Contoh Kasus Pelaku atau terdakwa Muhammad Arif Alfian dalam Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/ PN.Smn terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan suatu tindak pidana berupa kekerasan terhadap Anak dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pelaku kepada Anak Korban Ahmad Latief Darmawan (ALD) yang masih berusia di bawah umur. Dimana terdakwa menyuruh korban untuk menyiramkan oli bekas ke seluruh tubuhnya sebagai hukuman terhadap korban karena Anak Korban telah ketahuan mencuri persneling di bengkel Mega Motor milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil *Handphone*-nya dan merekam aksi Anak Korban tersebut. Kemudian, terdakwa mengirimkan hasil dari rekaman video tersebut ke grup

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27.

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra aditya Bakti, 2001, hIm. 23.

*whatsapp* kampung halamannya dengan tujuan agar semua orang dalam grup tersebut dapat mengetahui dan mengakses video tersebut. Pada akhirnya setelah video rekaman tersebut terkirim ke grup *whatsapp* kampung terdakwa, sehingga video tersebut menjadi viral dan tersebar ke media sosial lainnya, setelah peristiwa itu terjadi dapat diketahui dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, Anak Korban merasa bahwa nama baiknya tercemarkan oleh apa yang sudah dilakukan oleh Muhammad Arif Alfian. Dengan demikian perbuatannya tersebut terbukti melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 45 ayat (3) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>12</sup>

Posisi anak dalam kasus tersebut sangat rentan mengingat kondisi fisik dan mental yang belum kuat dan dewasa. Sejak lahir manusia telah memiliki hak hakiki yaitu hak asasi, dengan hak asasi tersebut manusia dapat mendapatkan perlindungan serta menentukan hidupnya sendiri. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>13</sup> Apabila seorang anak menjadi korban kejahatan maka untuk perlindungan hukumnya sudah tentu harus lebih diperhatikan karena anak adalah generasi penerus bangsa. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>14</sup> Perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya untuk menciptakan kondisi dimana anak dapat memenuhi hak dan kewajibannya.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Mahkamah Agung RI., Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/ PN.Smn.

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Alfitra, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Ponorogo: Wade Group, 2019, hlm. 33-39.

Untuk tindak pidana yang dialami oleh korban anak sudah tentu memiliki efek trauma atau ingatan buruk yang dalam terhadap anak, ini mempengaruhi tingkah, pola hidup dan perilaku anak kedepannya. Komitmen pengakuan dan perlindungan terhadap hak atas anak telah dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>16</sup>

Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan anak telah banyak diterbitkan, namun dalam implementasinya di lapangan masih menunjuk adanya berbagai kekerasan yang menimpa pada anak antara lain adalah perbuatan perundungan, dimana korban dapat trauma, depresi, ketidaknyamanan, melumpuhkan rasa percaya diri maupun memiliki maksud untuk mengakhiri hidupnya. Sehingga, subyek pelaku dari *cyberbullying* harus digolongkan sebagai pelaku yang telah melakukan tindakan pelanggaran hukum. Ketentuan pidana dari *cyberbullying* telah diatur dengan jelas pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun dalam penjatuhan putusan yang berhubungan dengan kasus yang terjadi tidak sesuai dengan ketentuan pidana yang semestinya dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pidana yang diatur pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, perlu adanya kepastian hukum yang jelas terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *cyberbullying*.<sup>17</sup>

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Proposal Skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEJAHATAN *CYBERBULLYING* TERHADAP ANAK”.

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B

<sup>17</sup> Aloysius Wisnubroto, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Yogyakarta: Penerbit Univeristas Atma Jaya Yogyakarta, 2010, hIm. 1.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan merumuskan masalah untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang akan diteliti, sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan *cyberbullying* terhadap anak?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku *cyberbullying* terhadap anak?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Kejahatan *cyberbullying* terhadap anak.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidananya bagi pelaku *cyberbullying* terhadap anak.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis terkait hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber rujukan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana kejahatan.
2. Manfaat Praktis terkait hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan gambaran berupa informasi kepada masyarakat dalam memahami pertanggungjawaban kejahatan *cyber bullying* terhadap anak yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

## 1.5 Kerangka Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum adalah jaminan bahwa hukum tersebut dilaksanakan, seseorang yang mempunyai hak berdasarkan ketentuan hukum dapat memiliki haknya. Kepastian hukum merupakan perlindungan dari Tindakan semaunya dan suatu hal yang dapat merugikan. Sifat kepastian hukum tidak bisa dibedakan dari hukum khususnya norma hukum tertulis. Tanpa adanya nilai kepastian hukum dapat mengakibatkan hilangnya makna disebabkan tidak adanya pedoman bagi perilaku

seseorang. Menurut Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
3. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.<sup>18</sup>

## 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana itu sendiri bukan sekedar berkaitan dengan hukum, akan tetapi mengandung nilai-nilai moral atau dapat disebut dengan kesusilaan umum yang dipercayai oleh masyarakat atau sebagai masyarakat dengan tujuan untuk mencapai keadilan dengan pertanggungjawaban pidananya. Menurut Roscoe Pound pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai suatu keharusan dalam membayar pembalasan yang didapatkan pelaku dari korban yang merasa rugi. Beliau juga mengartikan pertanggungjawaban tersebut bukan sekedar berkaitan dengan perkara hukum semata, melainkan berkaitan juga dengan permasalahan terhadap nilai-nilai moral (kesusilaan).<sup>19</sup>

### 1.6 Kerangka Konseptual

#### 1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana menurut Pompe adalah kemampuan berpikir pelaku yang memungkinkannya untuk mengendalikan pikirannya dan menentukan

---

<sup>18</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2008, hlm. 27.

<sup>19</sup> Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 65.



kehendaknya, pemahaman pelaku tentang arti dan akibat dari perbuatannya, dan kemampuan pelaku untuk menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.<sup>20</sup>

## 2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu bentuk dari kejahatan yang diberikan sanksi pidananya atas perbuatan pelaku. Atas dasar tindak kejahatannya tersebut dinyatakan sebagai bentuk peristiwa pidana yang jika memenuhi unsur pidana atas perbuatannya. Adapun unsur-unsur pidana digolongkan atas dua yakni unsur obyektif dan unsur subyektif, yang mana unsur obyektif yaitu perbuatan yang berlawanan dengan hukum yang tindakannya ditentang oleh hukum dan mempunyai ancaman.<sup>21</sup>

## 3. *Cybercrime*

*Cybercrime* merupakan kejahatan yang berbeda dengan kejahatan konvensional. Munculnya *cybercrime* beriringan dengan lahirnya revolusi teknologi informasi. Menurut Ronni R. Nitibaskara, interaksi sosial yang meminimalisir hadirnya dalam bentuk fisik adalah ciri lain dari revolusi teknologi informasi. Penyimpangan sosial menyesuaikan bentuk dari karakter baru dalam kejahatan.<sup>22</sup>

## 4. *Cyberbullying*

Istilah *cyberbullying* berasal dari dua kata yakni *cyber* dan *bullying*. *Cyber* adalah jaringan elektronik yang terhubung antar penggunaannya misalnya internet, sedangkan *bullying* adalah wujud dan perilaku agresif dalam bentuk siksaan misalnya perundungan secara verbal dan menyerang fisik dengan maksud tertentu.<sup>23</sup>

## 5. Anak

---

<sup>20</sup> Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, hlm. 65.

<sup>21</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 2009, hlm. 66.

<sup>22</sup> Ronni R Nitibaskara dalam Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: PT Refika Aditama, 2005, hlm. 25.

<sup>23</sup> Ananda Amaliah Syam, *Op. Cit.*, hlm. 23.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan terdapat menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa, anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih didalam kandungan, yang berarti segala kepentingan akan pengupayaan perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak anak tersebut berada didalam kandungan hingga berusia 18 tahun.<sup>24</sup>

#### 6. Informasi dan Transaksi Elektronik

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. sedangkan Transaksi elektronik dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan transaksi elektornik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.<sup>25</sup>

#### 7. Pidanaan

Pidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Andi Hamzah mengatakan pidanaan yang artinya sebagai penetapan hukum atau pengambilan keputusan mengenai hukumannya.<sup>26</sup>


---

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1.

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1

<sup>26</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintiesier Indonesia*, Alfabeta, 2010, hlm. 21.

## 1.7 Kerangka Pemikiran



## 1.8 Penelitian Terdahulu

Terdapat banyak penelitian terdahulu yang telah membahas mengenai “Pertanggungjawaban Pidana Kejahatan *Cyberbullying* Terhadap Anak”, akan tetapi banyak juga perbedaan yang terdapat diantara penelitian yang satu dengan penelitian yang lain berdasarkan pembahasan dan hasil penelitiannya. Dalam penyusunan Proposal skripsi ini penulis juga menggunakan penelitian terdahulu sebagai acuan atau bahan referensi dalam penelitian ini. Berikut beberapa hasil dari penelitian terdahulu:

NO	JUDUL DAN PENULIS	RUMUSAN MASALAH	KERANGKA TEORI
1	<p><b>PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA <i>CYBER BULLYING</i></b></p> <p>SKRIPSI Oleh Devina Damanik pada tahun 2020 dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam Jakarta</p>	<p>1. Apakah perbuatan <i>cyberbullying</i> yang dilakukan oleh anak dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana?</p> <p>2. Bagaimana proses peradilan bagi anak pelaku <i>cyberbullying</i>?</p>	<p>Penulis menyajikan teori-teori tentang Pertanggungjawaban Pidana.</p>
2	<p><b>KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU <i>CYBERBULLYING</i> MELALUI <i>INSTAGRAM</i></b></p> <p>SKRIPSI Oleh M Saeful Amin pada tahun 2022 dari Universitas Pancasakti Tegal</p>	<p>1. Bagaimana bentuk pengaturan platform <i>Instagram</i> dalam perspektif hukum di Indonesia?</p> <p>2. Bagaimana Pertanggungjawaban pidana pelaku <i>cyberbullying</i> melalui <i>Instagram</i>?</p>	<p>Penulis menyajikan teori tentang Pertanggungjawaban Pidana</p>

NO	JUDUL DAN PENULIS	RUMUSAN MASALAH	KERANGKA TEORI
3	<p><b>KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN CYBERBULLYING TERHADAP ANAK DI INDONESIA</b></p> <p>SKRIPSI Oleh Nanda Farah Salsabila pada tahun 2021 dari Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)</p>	<p>1. Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana dalam penanggulangan <i>cyberbullying</i> terhadap anak di Indonesia?</p> <p>2. Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana penanggulangan <i>cyberbullying</i> dalam upaya pembaharuan hukum pidana?</p>	<p>Penulis menyajikan teori-teori tentang Konsep Kebijakan Hukum Pidana</p>
4	<p><b>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERUNDUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK</b></p> <p>SKRIPSI oleh Tin Irawati pada tahun 2022 dari Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara</p>	<p>1. Bagaimana ketentuan hukum mengenai perundungan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak?</p> <p>2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan?</p> <p>3. Bagaimana upaya preventif</p>	<p>Penulis menyajikan teori Perlindungan Hukum Terhadap Anak</p>

NO	JUDUL DAN PENULIS	RUMUSAN MASALAH	KERANGKA TEORI
		perundungan terhadap anak?	
5	<p><b>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK CYBERBULLYING DI MEDIA SOSIAL</b></p> <p>SKRIPSI oleh Rio Bagaskara pada tahun 2018 dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara</p>	<p>1. Apa faktor penyebab terjadinya anak menjadi korban tindak pidana <i>cyberbullying</i> di media sosial?</p> <p>2. Bagaimana upaya Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAID) Batu Bara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban dari tindak <i>cyberbullying</i> di media sosial?</p> <p>3. Bagaimana kendala yang dihadapi Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAID) Batu Bara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban dari tindak</p>	<p>Penulis menyajikan teori Perlindungan Hukum</p>

NO	JUDUL DAN PENULIS	RUMUSAN MASALAH	KERANGKA TEORI
		<i>cyberbullying</i> di media sosial?	

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penelitian-penelitian terdahulu diatas memiliki perbedaan, diantaranya

1. Penelitian yang dilakukan oleh Devina Damanik yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Cyber Bullying” dengan rumusan masalah apakah perbuatan *cyberbullying* yang dilakukan oleh anak dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana dan bagaimana proses peradilan bagi anak pelaku *cyberbullying*. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori Tanggungjawab Pidana menurut Prof. Roeslan Saleh. Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, terdapat perbedaan dari segi judul, rumusan masalah dan sumber teori yang peneliti pakai. Dalam penelitian ini yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Kejahatan *Cyberbullying* Terhadap Anak" dengan rumusan masalah apa yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan *cyberbullying* terhadap anak dan bagaimana pertanggungjawaban pidananya bagi pelaku *cyberbullying* terhadap anak yang dilakukan secara dan tanpa hak. Pada penelitian ini menggunakan teori Pertanggungjawaban Pidana menurut Roscoe Pound dan Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch.
2. Penelitian yang dilakukan oleh M Saeful Amin yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku *Cyberbullying* Melalui *Instagram*” dengan rumusan masalah bagaimana bentuk pengaturan platform instagram dalam perspektif hukum di Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku *cyberbullying* melalui *Instagram*. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori Pertanggungjawaban Pidana menurut Marc Ancel. Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, terdapat perbedaan dari segi judul, rumusan masalah dan sumber teori yang peneliti pakai. Dalam penelitian ini yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Kejahatan *Cyberbullying*

Terhadap Anak" dengan rumusan masalah apa yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan *cyberbullying* terhadap anak dan bagaimana pertanggungjawaban pidananya bagi pelaku *cyberbullying* terhadap anak yang dilakukan secara dan tanpa hak. Pada penelitian ini menggunakan teori Pertanggungjawaban Pidana menurut Roscoe Pound dan Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nanda Farah Salsabila yang berjudul "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan *Cyberbullying* Terhadap Anak di Indonesia" dengan rumusan masalah bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana dalam penanggulangan *cyberbullying* terhadap anak di Indonesia dan bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana penanggulangan *cyberbullying* dalam upaya pembaharuan hukum pidana. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori Konsep Kebijakan Hukum Pidana menurut Notohamidjojo, Soedarto, dan W.L.G Lemaire. Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, terdapat perbedaan dari segi judul, rumusan masalah dan sumber teori yang peneliti pakai. Dalam penelitian ini yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Kejahatan *Cyberbullying* Terhadap Anak" dengan rumusan masalah apa yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan *cyberbullying* terhadap anak dan bagaimana pertanggungjawaban pidananya bagi pelaku *cyberbullying* terhadap anak yang dilakukan secara dan tanpa hak. Pada penelitian ini menggunakan teori Pertanggungjawaban Pidana menurut Roscoe Pound dan Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Tin Irawati yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perundungan Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak" dengan rumusan masalah bagaimana ketentuan hukum mengenai perundungan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan dan bagaimana upaya preventif perundungan terhadap anak. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori Perlindungan Hukum Terhadap Anak menurut C.S.T. Kansil. Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, terdapat perbedaan dari segi judul, rumusan masalah dan sumber teori yang peneliti pakai. Dalam penelitian ini yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Kejahatan



*Cyberbullying Terhadap Anak*" dengan rumusan masalah apa yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan *cyberbullying* terhadap anak dan bagaimana pertanggungjawaban pidananya bagi pelaku *cyberbullying* terhadap anak yang dilakukan secara dan tanpa hak. Pada penelitian ini menggunakan teori Pertanggungjawaban Pidana menurut Roscoe Pound dan Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Rio Bagaskara yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak *Cyberbullying* Di Media Sosial" dengan rumusan masalah apa faktor penyebab terjadinya anak menjadi korban tindak pidana *cyberbullying* di media sosial, bagaimana upaya Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAID) Batu Bara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban dari tindak *cyberbullying* di media sosial dan bagaimana kendala yang dihadapi Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAID) Batu Bara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban dari tindak *cyberbullying* di media sosial. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori perlindungan hukum menurut Lili Rasjidi dan LB. Wyasa, Sunarti Hartono dan Philipus M. Hadjon. Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, terdapat perbedaan dari segi judul, rumusan masalah dan sumber teori yang peneliti pakai. Dalam penelitian ini yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Kejahatan *Cyberbullying Terhadap Anak*" dengan rumusan masalah apa yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan *cyberbullying* terhadap anak dan bagaimana pertanggungjawaban pidananya bagi pelaku *cyberbullying* terhadap anak yang dilakukan secara dan tanpa hak. Pada penelitian ini menggunakan teori Pertanggungjawaban Pidana menurut Roscoe Pound dan Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch.

## **1.9 Metode Penelitian**

### **1.9.1 Jenis Penelitian**

Jenis penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, penelitian normatif merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara memahami dan menganalisis bahan pustaka serta dokumen yang sudah rampung yang tentunya berkaitan mengenai penelitian.

### **1.9.2 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yang mana memprioritaskan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam dijalankannya penelitian ini

### **1.9.3 Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berkaitan mengenai perundang-undangan, undang-undang yang digunakan sebagai bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

#### 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen pendukung yang berkaitan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, makalah, pendapat para ahli dan para sarjana, karya ilmiah dan media elektronik yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier sendiri adalah pelengkap terhadap bahan hukum primer dan sekunder, memberikan penjelasan tambahan mengenai bahan hukum primer dan sekunder itu sendiri, seperti kamus hukum, dan kamus besar Bahasa Indonesia

### **1.9.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah metode kepustakaan (*library research*) yang mana metode pengumpulan bahan hukum terkait menggunakan bahan-bahan yang tersedia di perpustakaan seperti karya ilmiah, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, pendapat para ahli dan sarjana, buku-buku, kamus istilah hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan media elektronik yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

### **1.9.5 Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum**

Metode pengolahan dan analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yuridis, deskriptif yuridis merupakan penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan secara objektif menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analisis, pendekatan kasus dan studi kepustakaan.

### **1.10 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) Bab, yang masing-masing Bab berhubungan satu sama lain. Secara garis besarnya, pendekatan bab I sampai dengan bab V adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab I ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

#### **BAB II KAJIAN PUSTAKA/TEORI**

Kajian Pustaka membahas mengenai Tindak Pidana, *Cyberbullying*, Anak, Informasi dan Transaksi Elektronik, *Cybercrime*, Dokumen Elektronik, Pertanggungjawaban Pidana, dan Pidanaan.

#### **BAB III OBYEK PENELITIAN**

Obyek penelitian membahas mengenai masalah atau obyek atau titik focus penelitian, termasuk sengketa atau kasus, kondisi dan keadaan lapangan (das sein) yang menjadi obyek penelitian. Pada bagian ini dipaparkan karakteristik norma-norma hukum yang diteliti.

#### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Analisis dan Pembahasan akan membahas uraian terhadap hasil dari penelitian yang telah dilakukan penulis mengenai Pertanggungjawaban Pidana Kejahatan *Cyberbullying* Terhadap Anak.

#### **BAB V PENUTUP**

Penutup akan membahas mengenai simpulan dan saran mengenai penulisan skripsi ini.

